



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1047, 2021

KEMENDAGRI. Kabupaten Kaimana Provinsi  
Papua Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT  
DENGAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan

- Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
  9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT DENGAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kaimana adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk

- Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
2. Kabupaten Mimika adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
  3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.
  4. Provinsi Papua adalah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat.
  5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
  6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
  7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 24/TK 1 dengan koordinat  $4^{\circ} 03' 03.000''$  LS dan  $135^{\circ} 05' 15.000''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika dan Distrik Sukikai Selatan Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung gunung atau yang disebut igir sampai pada TK 2 dengan koordinat  $4^{\circ} 02' 56.678''$  LS dan  $135^{\circ} 02' 33.301''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
- b. TK 2 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung gunung atau yang disebut igir sampai pada TK 3 dengan koordinat  $4^{\circ} 04' 46.483''$  LS dan  $135^{\circ} 00' 45.338''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 4 dengan koordinat  $4^{\circ} 05' 31.883''$  LS dan  $135^{\circ} 00' 12.248''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
- d. TK 4 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai, kemudian ke arah Selatan menyusuri punggung gunung atau yang disebut igir sampai pada TK 5 dengan koordinat  $4^{\circ} 06' 57.837''$  LS dan  $134^{\circ} 59' 51.922''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
- e. TK 5 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung gunung atau yang disebut igir sampai pada TK 6 dengan koordinat  $4^{\circ} 08' 10.425''$  LS dan  $134^{\circ} 59' 14.465''$  BT yang

- terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
- f. TK 6 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung gunung atau yang disebut igir sampai pada TK 7 dengan koordinat  $4^{\circ} 09' 15.027''$  LS dan  $134^{\circ} 57' 40.726''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
  - g. TK 7 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 8 dengan koordinat  $4^{\circ} 09' 51.329''$  LS dan  $134^{\circ} 56' 02.984''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
  - h. TK 8 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 9 dengan koordinat  $4^{\circ} 10' 02.938''$  LS dan  $134^{\circ} 55' 08.717''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
  - i. TK 9 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 10 dengan koordinat  $4^{\circ} 09' 44.688''$  LS dan  $134^{\circ} 53' 50.628''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
  - j. TK 10 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 11 dengan koordinat  $4^{\circ} 09' 40.895''$  LS dan  $134^{\circ} 52' 56.524''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
  - k. TK 11 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Wotakumakumare sampai pada TK 12 dengan koordinat  $4^{\circ} 10' 30.135''$  LS dan  $134^{\circ} 52' 51.094''$  BT yang terletak pada batas Distrik

Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;

1. TK 12 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Wotakumakumare sampai pada TK 13 dengan koordinat  $4^{\circ} 11' 23.104''$  LS dan  $134^{\circ} 52' 33.708''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
- m. TK 13 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Wotakumakumare sampai pada TK 14 dengan koordinat  $4^{\circ} 11' 44.281''$  LS dan  $134^{\circ} 51' 06.588''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
- n. TK 14 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Nariki sampai pada TK 15 dengan koordinat  $4^{\circ} 12' 23.749''$  LS dan  $134^{\circ} 51' 06.956''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
- o. TK 15 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Nariki sampai pada TK 16 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 20.295''$  LS dan  $134^{\circ} 50' 21.655''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
- p. TK 16 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Nariki sampai pada TK 17 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 34.877''$  LS dan  $134^{\circ} 49' 53.687''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
- q. TK 17 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 18 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 43.140''$  LS dan  $134^{\circ} 49' 49.425''$

- BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
- r. TK 18 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 19 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 42.925''$  LS dan  $134^{\circ} 49' 40.148''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
- s. TK 19 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Nariki sampai pada TK 20 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 48.737''$  LS dan  $134^{\circ} 48' 52.266''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua; dan
- t. TK 20 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Nariki sampai garis pantai pada TK 21 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 06.907''$  LS dan  $134^{\circ} 48' 27.025''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2021

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

